



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun - alun Utara Nomor 1-3 Caruban 63153 Telepon (0351) 4487000-4487007
[Pos-el setda@madiunkab.go.id](mailto:Pos-el_setda@madiunkab.go.id) Laman: www.madiunkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/3459/402.201/2024

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN FORMASI TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Berdasarkan Keputusan Bupati Madiun nomor: 100.3.3.2/841/KPTS/402.013/2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Madiun akan melaksanakan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan formasi tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. LOWONGAN JABATAN

Jumlah lowongan jabatan PPPK JF kesehatan formasi tahun 2024 sejumlah 14 (empat belas) formasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini;

II. JENIS KEBUTUHAN

Jenis kebutuhan PPPK JF kesehatan yaitu kebutuhan umum diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk kriteria penyandang disabilitas

III. KRITERIA PELAMAR

1. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK pada JF kesehatan formasi 2024 Pemerintah Kabupaten Madiun terdiri dari:
 - a. eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); atau
 - b. tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN).

2. Eks THK-II sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Madiun;
3. Tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari:
 - a. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Madiun; atau
 - b. pegawai yang aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Madiun paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
4. Yang dimaksud aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Madiun bagi Eks THK-II sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a yaitu aktif bekerja terus-menerus dan tidak pernah berhenti dan diberhentikan sebagai non-ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun sejak pendataan Non-ASN Badan Kepegawaian Negara tahun 2022 sampai dengan diterbitkan surat keterangan/pendaftaran PPPK formasi tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Madiun.
5. Pelamar dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya dapat melamar pada Pemerintah Kabupaten Madiun saat mendaftar.

IV. PELAMARAN

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK JF Kesehatan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar;
2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

4. tidak

4. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. pelamar PPPK Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya dapat melamar pada Pemerintah Kabupaten Madiun saat mendaftar;
7. pelamar pada seleksi PPPK JF Kesehatan formasi tahun 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
8. pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar dengan memedomani pada Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 dan merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
9. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
11. pelamar sebagaimana dimaksud pada angka romawi III angka 1 dengan ketentuan:
 - a. wajib mengunggah dokumen:
 - 1) surat keterangan aktif bekerja; dan
 - 2) surat keterangan pengalaman kerja.
 - b. surat keterangan aktif bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dengan ketentuan:

- 1) pelamar merupakan pegawai yang aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Madiun secara terus-menerus dan tidak berhenti dan tidak diberhentikan sampai dengan diterbitkan surat keterangan;
 - 2) format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini;
- c. surat keterangan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dengan ketentuan bahwa pelamar merupakan pegawai yang memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang di lamar pada Pemerintah Kabupaten Madiun paling sedikit 2 (dua) tahun sampai dengan diterbitkan surat keterangan, format sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini;
- d. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan diterbitkan oleh pimpinan unit kerja sebagai berikut:
- i. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas dengan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun; atau
 - ii. Direktur rumah sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit dengan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun; atau
 - iii. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/pimpinan perangkat daerah bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II.

V. KETENTUAN LAIN

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
2. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
3. memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
4. pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu:
 - a. PNS; atau
 - b. PPPK,pada tahun anggaran yang sama;

5. pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 4 hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
6. dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 diketahui melamar:
 - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. bagi pelamar pengadaan PPPK JF kesehatan pada jabatan Perawat Ahli Pertama, Perawat Terampil dan Bidan Terampil dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat sesuai ketentuan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
8. dalam hal terdapat penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada jabatan lain dan/atau ketentuan lain yang belum diatur pada Pengumuman ini, maka memedomani ketentuan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024;
9. pembubuhan meterai baik elektronik maupun tempel pada dokumen pelamaran wajib memperhatikan keabsahan/kevalidan penggunaan meterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamaran dilakukan secara daring melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamaran dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses pelamaran seleksi pengadaan;
 - b. pelamar melakukan registrasi pembuatan akun selanjutnya login dan mengisi data diri sesuai prosedur pelamaran;
 - c. pelamar hanya dapat membuat akun sebanyak 1 (satu) kali;

d. pelamar

- d. pelamar yang telah memiliki akun melakukan pelamaran sesuai dengan tahapan pelamaran;
3. pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran yaitu:
 - a. pasfoto dengan ketentuan:
 - 1) pasfoto formal terbaru, ukuran 4x6, berwarna, tampak depan dengan latar belakang berwarna merah polos, posisi portrait, bukan hasil editan karena akan dicocokkan dengan kamera *face recognition* pada saat akan mengikuti seleksi kompetensi;
 - 2) ketidakcocokan wajah antara pasfoto dan kamera *face recognition* dapat mengakibatkan peserta seleksi tidak diperkenankan mengikuti ujian;
 - 3) dokumen diunggah dengan format dan ukuran menyesuaikan pada SSCASN.
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. surat lamaran, ditujukan kepada Bupati Madiun, ditandatangani dengan tinta hitam dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Surat lamaran sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
 - d. ijazah asli (bukan keterangan/tanda lulus) sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar.
 - 1) pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki dan melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - 2) lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak dapat mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata 1) dan sebaliknya;
 - 3) jika ijazah hilang/rusak wajib melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) jika terjadi perubahan nomenklatur program studi dan/atau penamaan program studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pelamaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani dekan/wakil dekan;
 - e. transkrip/daftar nilai asli (bukan transkrip sementara), bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;

- f. STR sesuai ketentuan pada angka romawi IV angka 8;
 - g. surat pernyataan 5 poin, dengan ketentuan:
 - 1) ditandatangani dengan tinta hitam dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini;
 - 2) wajib melampirkan surat pernyataan keaslian dokumen yang ditandatangani menggunakan tinta hitam di atas meterai tempel Rp10.000,00 dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini; dan
 - 3) dalam hal pelamar tidak melampirkan surat pernyataan keaslian dokumen maka dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) administrasi.
 - h. surat keterangan aktif bekerja sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
 - i. surat keterangan pengalaman kerja sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini;
4. dokumen yang diunggah pada angka 3 huruf b, c, d, e, f, g, h, dan i dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dokumen wajib asli bukan dokumen legalisir atau hasil fotokopi yang dipindai/*scan*;
 - b. dipastikan tulisan pada dokumen yang diunggah tidak terpotong dan/atau harus terbaca dengan baik;
 - c. format dan ukuran dokumen yang diunggah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada SSCASN.
5. pelamar wajib memperhatikan:
- a. data dan dokumen telah terisi dan terunggah dengan lengkap, sesuai dan benar;
 - b. penulisan/pengisian nama, tempat lahir, tanggal lahir dan gelar sesuai dengan penulisan pada ijazah yang digunakan saat melamar; dan
 - c. pemilihan

- c. pemilihan dan/atau penulisan program studi sesuai yang tercantum pada ijazah yang digunakan untuk melamar.
- 6. pelamar melakukan pemilihan titik lokasi seleksi kompetensi: BKN Madiun;
- 7. kesalahan dalam mengisi data dan/atau mengunggah dokumen merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi; dan
- 8. mencetak kartu pelamaran SSCASN 2024 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pelamaran.

VII. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi pengadaan PPPK untuk JF kesehatan terdiri dari:

1. seleksi administrasi
 - a. seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
 - b. dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
 - c. pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi tidak dapat melengkapi kekurangannya;
 - d. pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti seleksi kompetensi.
2. Seleksi kompetensi
 - a. Seleksi kompetensi menggunakan CAT BKN.
 - b. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
 - c. Seleksi kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer.
 - d. Seleksi kompetensi meliputi:
 - 1) seleksi kompetensi teknis;
 - 2) seleksi kompetensi manajerial; dan
 - 3) seleksi kompetensi sosial kultural.
 - e. Seleksi kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer.
 - f. Materi seleksi kompetensi dan wawancara meliputi sebagaimana ketentuan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 349 tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 diktum KEENAM BELAS.

- g. Seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan dengan menggunakan sisten *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- h. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit.
- i. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.
- j. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf h dan wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf i adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir soal, dengan rincian:
 - 1) seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - 2) seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - 3) seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - 4) wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
- k. Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu:
 - 1) untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima), jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - 2) untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- l. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian:
 - 1) 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - 2) 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - 3) 40 (empat puluh) untuk wawancara.

VIII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan melalui SSCASN.
3. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
4. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
5. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 dapat menolak alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
6. Dalam hal Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi;
7. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 berdasarkan persetujuan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
8. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat memperbaiki atau melengkapi kekurangannya pada sanggahannya.

IX. LARANGAN

IX. LARANGAN

1. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan PPPK.
2. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN.

X. KELULUSAN PELAMAR

1. Pengolahan hasil nilai akhir seleksi terdiri atas pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPPK;
2. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik;
3. Penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberlakukan secara berurutan bagi:
 - a. eks THK-II;
 - b. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - c. pegawai yang aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Madiun paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus;
4. Bagi pelamar pengadaan PPPK dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
5. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah angka 2 diberlakukan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud pada angka 3.

XI. MASA PERJANJIAN KERJA

1. Calon PPPK yang telah mendapatkan nomor induk melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK;
2. Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja PPPK dengan PPK;

3. dalam

3. dalam hal calon PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengajukan pindah, calon PPPK dianggap mengundurkan diri;
4. Dalam hal terjadi perampangan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Madiun dan PPPK memiliki kompetensi yang masih dibutuhkan, PPPK dapat dipindahkan pada unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya;
5. Masa perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja;
6. Perpanjangan masa perjanjian kerja antara PPPK dan PPK didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan jabatan pada Pemerintah Kabupaten Madiun setelah mendapat persetujuan PPK;
7. Penentuan perpanjangan masa perjanjian kerja dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jenis pekerjaan yang bersifat sementara, membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu tertentu;
 - b. jenis jabatan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan/atau pencapaian tujuan strategis nasional untuk kurun waktu tertentu;
 - c. prediksi beban kerja suatu jabatan di unit organisasi akan habis atau berkurang dalam jangka waktu tertentu;
 - d. ketersediaan anggaran instansi; dan/atau batas usia pensiun sesuai dengan jabatan yang akan diisi.

XII. JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK

Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Madiun berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 6610/B KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Jadwal seleksi pengadaan PPPK formasi Tahun 2024 bagi pelamar:
 - a. Eks THK-II;
 - b. Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN, dengan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	24 s.d.31 Desember 2024
14	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	10 s.d. 21 Desember 2024
15	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	13 s.d. 28 Desember 2024
16	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	24 s.d. 31 Desember 2024
17	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
18	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Keterangan:

- (*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
 (**): Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
 (***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

Catatan: Jadwal dapat berubah. Dalam hal terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan pada portal resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Madiun di laman <https://bkpsdm.madiunkab.go.id>

2. Jadwal seleksi pengadaan pengadaan PPPK formasi tahun 2024 bagi pelamar tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (*database*) BKN fan aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus di instansi Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Keterangan:

- (*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
 (**): Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
 (***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

Catatan: Jadwal dapat berubah. Dalam hal terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan pada portal resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Madiun di laman <https://bkpsdm.madiunkab.go.id>

XIII. LAIN-LAIN

1. Pengadaan PPPK JF Kesehatan formasi tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Madiun berdasarkan prinsip : kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan tidak dipungut biaya.
2. Kelulusan peserta seleksi adalah prestasi dan hasil kerja peserta sendiri.
3. Pelamar harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan panitia, khususnya jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan.
4. Pelamaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah.
5. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2024 tidak menerima berkas secara langsung maupun melalui pos.
6. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di portal resmi BKPSDM Kabupaten Madiun. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu, maka yang digunakan adalah informasi terakhir.
7. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK membatalkan kelulusan yang bersangkutan dan diumumkan melalui portal resmi BKPSDM Kabupaten Madiun.
8. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pelamaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi calon PPPK/PPPK, Pemerintah Kabupaten Madiun berhak membatalkan kelulusan dan/atau memberhentikan status sebagai calon PPPK/PPPK.

9. Apabila ditemukan paham radikal/radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi calon PPPK/PPPK, Pemerintah Kabupaten Madiun berhak membatalkan kelulusan atau memberhentikan status sebagai calon PPPK/PPPK.
10. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya.
11. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dapat dibatalkan kelulusannya dalam hal pelamar:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan penetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - d. tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau
 - e. meninggal dunia.
12. Dalam hal terdapat kekosongan formasi karena pembatalan kelulusan sebagaimana dimaksud pada angka 11, PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar sesuai ketentuan yang berlaku;
13. PPPK yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK yang selanjutnya akan dilakukan pemberkasan untuk diusulkan Nomor Induk PPPK (NI PPPK).
14. Dalam hal pengajuan usul NI PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 13 dokter yang memeriksa calon PPPK merekomendasikan tidak layak untuk diangkat sebagai PPPK, maka calon PPPK dianggap tidak memenuhi persyaratan seleksi sehingga PPK dapat membatalkan kelulusannya sebagaimana ketentuan pada angka 11.
15. Informasi resmi terkait dengan pengadaan PPPK JF Kesehatan formasi tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Madiun dapat dilihat melalui portal resmi BKPSDM Kabupaten Madiun.
16. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan PPPK formasi tahun 2024 melalui:

- a. Layanan *helpdesk* SSCASN 2024 untuk permasalahan aplikasi SSCASN;
 - b. surat elektronik Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 dengan alamat casn2024.kabmadiun@gmail.com menggunakan subyek: PERTANYAAN JF KESEHATAN.
17. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 tidak membuka layanan melalui telepon, *WhatsApp*, *telegram* atau media lainnya selain yang disebutkan pada angka 16.
18. Dalam hal terdapat pengaduan atau pelaporan terhadap adanya kecurangan yang dilakukan peserta pada pengadaan PPPK JF Kesehatan formasi tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Madiun, maka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengaduan atau pelaporan dilakukan pada masa sanggah hasil seleksi administrasi;
 - b. pengaduan atau pelaporan hanya dilakukan melalui surat elektronik pada alamat casn2024.kabmadiun@gmail.com, menggunakan subyek: PENGADUAN dengan melampirkan:
 - 1) KTP pengadu atau pelapor;
 - 2) dokumen yang sah dan meyakinkan;
 - c. menyampaikan pengaduan atau pelaporan dengan baik dan sopan;
 - d. dalam hal pengaduan atau pelaporan adalah palsu atau tidak benar, akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
19. Keputusan Panitia Seleksi Nasional dan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2024 adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
20. Dengan mendaftar pengadaan PPPK JF kesehatan formasi tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Madiun, maka pelamar dianggap mengerti dan menyetujui semua ketentuan pada Pengumuman ini.

Demikian

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di Caruban
Pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN
selaku
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN CALON APARATUR
SIPIIL NEGARA TAHUN 2024



SODIK HERY PURNOMO, S.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196912181997031003

LAMPIRAN I : Pengumuman Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 Nomor 800.1.2.2/3459/402.201/2024 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Madiun

**LOWONGAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
FORMASI TAHUN 2024**

NO	JABATAN	LOKASI FORMASI	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN	JUMLAH	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1	2	3	5	6	7	8	4
1	PERAWAT AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BANGUNSARI DOLOPO	3.711.520	4.396.254	Melakukan Pelayanan Kesehatan Keperawatan	1	Merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024
2	PERAWAT AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SUMBERSARI KEC. SARADAN	3.711.520	4.396.254	Melakukan Pelayanan Kesehatan Keperawatan	1	
3	PERAWAT AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KEBONSARI	3.711.520	4.396.254	Melakukan Pelayanan Kesehatan Keperawatan	1	
4	PERAWAT AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS DAGANGAN	3.711.520	4.396.254	Melakukan Pelayanan Kesehatan Keperawatan	1	
5	PERAWAT AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PILANGKENGENG	3.711.520	4.396.254	Melakukan Pelayanan Kesehatan Keperawatan	1	
6	PERAWAT AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KAIBON KEC. GEGER	3.711.520	4.396.254	Melakukan Pelayanan Kesehatan Keperawatan	1	
7	PERAWAT AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN BIDANG PELAYANAN SEKSI KEPERAWATAN	3.711.520	4.396.254	Melakukan Pelayanan Kesehatan Keperawatan	2	
8	PERAWAT AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO BIDANG PELAYANAN SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN	3.711.520	4.396.254	Melakukan Pelayanan Kesehatan Keperawatan	2	
9	PERAWAT TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GEGER	3.171.220	3.788.712	Melakukan Pelayanan Kesehatan Keperawatan	1	
10	PERAWAT TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS MADIUN	3.171.220	3.788.712	Melakukan Pelayanan Kesehatan Keperawatan	1	
11	PERAWAT TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS WUNGU	3.171.220	3.788.712	Melakukan Pelayanan Kesehatan Keperawatan	1	
12	BIDAN TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS MLILIR KEC. DOLOPO	3.171.220	3.788.712	Melakukan pemeriksaan terhadap pasien dimulai dengan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital/fisik, pemeriksaan penunjang, memberikan terapi melalui resepobat untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.	1	

Lampiran II
Pengumuman Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CASN Pemerintah
Kabupaten Madiun Tahun 2024
Nomor : 800.1.2.2/3459/402.201/2024
tentang
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Jabatan Fungsional Kesehatan Formasi Tahun 2024 Pemerintah
Kabupaten Madiun

UNIT KERJA

[KOP UNIT KERJA]

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *diisi nama lengkap beserta gelar Pimpinan Unit Kerja*
NIP : *diisi NIP*
Jabatan : *diisi Jabatan Pimpinan*
Unit Kerja : *diisi nama Unit Kerja*

dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : *diisi nama lengkap beserta gelar*
NIK : *diisi sesuai NIK KTP*
Alamat : *diisi sesuai alamat KTP*
Jabatan yang Dilamar : *diisi jabatan yang dilamar (contoh: Operator Layanan Operasional)*

aktif bekerja terus-menerus dan tidak pernah berhenti dan diberhentikan sebagai non-ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun sejak pendataan non-ASN BKN tahun 2022 sampai dengan diterbitkan surat keterangan ini.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menerima segala sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari terbukti keterangan saya ini tidak benar.

Mengetahui,
Kepala *[Perangkat Daerah/Eselon II di atasnya]*
Kabupaten Madiun

(nama lengkap, gelar)
Pangkat
NIP.

....., 2024
Yang membuat keterangan,



[tanda tangan tinta biru mengenai meterai + stempel]

(nama lengkap, gelar)
Pangkat
NIP.

PERANGKAT DAERAH

[KOP PERANGKAT DAERAH]

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *diisi nama lengkap beserta gelar Pimpinan Perangkat Daerah*
NIP : *diisi NIP*
Jabatan : *diisi Jabatan Pimpinan*
Perangkat Daerah : *diisi nama Perangkat Daerah*

dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : *diisi nama lengkap beserta gelar*
NIK : *diisi sesuai NIK KTP*
Alamat : *diisi sesuai alamat KTP*
Jabatan yang Dilamar : *diisi jabatan yang dilamar (contoh: Operator Layanan Operasional)*

aktif bekerja terus-menerus dan tidak pernah berhenti dan diberhentikan sebagai non-ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun sejak pendataan non-ASN BKN tahun 2022 sampai dengan diterbitkan surat keterangan ini.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menerima segala sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari terbukti keterangan saya ini tidak benar.

....., 2024

Yang membuat keterangan,



[tanda tangan tinta biru mengenai meterai + stempel]

(nama lengkap, gelar)

Pangkat

NIP.

Lampiran III
Pengumuman Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun
selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CASN
Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024
Nomor : 800.1.2.2/3459/402.201/2024
tentang
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Jabatan Fungsional Kesehatan Formasi Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Madiun

UNIT KERJA

[KOP UNIT KERJA]

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *diisi nama lengkap beserta gelar Pimpinan Unit Kerja*
NIP : *diisi NIP*
Jabatan : *diisi Jabatan Pimpinan*
Unit Kerja : *diisi nama Unit Kerja*

dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : *diisi nama lengkap beserta gelar*
NIK : *diisi sesuai NIK KTP*
Alamat : *diisi sesuai alamat KTP*
Jabatan yang Dilamar : *diisi jabatan yang dilamar (contoh: Operator Layanan Operasional)*

memiliki pengalaman di bidang kerja/tugas sebagai *[nama jabatan yang dilamar]* paling sedikit 2 (dua) tahun.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menerima segala sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari terbukti keterangan saya ini tidak benar.

Mengetahui,
Kepala *[Perangkat Daerah/Eselon II di atasnya]*
Kabupaten Madiun

(nama lengkap, gelar)
Pangkat
NIP.

....., 2024
Yang membuat keterangan,



[tanda tangan tinta biru mengenai meterai + stempel]

(nama lengkap, gelar)
Pangkat
NIP.

PERANGKAT DAERAH

[KOP PERANGKAT DAERAH]

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *diisi nama lengkap beserta gelar Pimpinan Perangkat Daerah*
NIP : *diisi NIP*
Jabatan : *diisi Jabatan Pimpinan*
Unit Kerja : *diisu nama Perangkat Daerah*

dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : *diisi nama lengkap beserta gelar*
NIK : *diisi sesuai NIK KTP*
Alamat : *diisi sesuai alamat KTP*
Jabatan yang Dilamar : *diisi jabatan yang dilamar (contoh: Operator Layanan Operasional)*

memiliki pengalaman di bidang kerja/tugas sebagai *[nama jabatan yang dilamar]* paling sedikit 2 (dua) tahun.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menerima segala sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari terbukti keterangan saya ini tidak benar.

....., 2024

Yang membuat keterangan,



[tanda tangan tinta biru mengenai meterai + stempel]

(nama lengkap, gelar)

Pangkat

NIP.

Lampiran IV
Pengumuman Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun
selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CASN
Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024
Nomor : 800.1.2.2/3459/402.201/2024
tentang
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Jabatan Fungsional Kesehatan Formasi Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Madiun

SURAT LAMARAN

....., 2024

Kepada
Yth. Bapak Pj. Bupati Madiun
di
CARUBAN

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *diisi nama lengkap beserta gelar sesuai ijazah pelamaran*
Tempat/Tanggal Lahir : *diisi sesuai dengan ijazah pelamaran (contoh : Madiun/17-08-1999)*
Jenis Kelamin : **Pria/Wanita ***
Jabatan yang dilamar : *diisi sesuai lowongan jabatan*
Lokasi Formasi : *(contoh : Pemerintah Kabupaten Madiun, Sekretariat Daerah, Asisten
Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Perekonomian dan SDA)*
Jenjang/Program Studi : *diisi jenjang pendidikan & program studi (sesuai ijazah pelamaran) (contoh:
S-1 Akuntansi)*
Alamat : *diisi sesuai dengan KTP*
Nomor Telepon/HP : *wajib diisi nomor telepon yang masih aktif/bisa dihubungi*
Surat Elektronik : *wajib diisi alamat surat elektronik yang masih aktif/bisa dihubungi*

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Pj. Bupati Madiun untuk melamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen yang diunggah melalui laman <http://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:

1. Pasfoto formal terbaru, tampak depan, berwarna, latar belakang merah;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Ijazah asli;
4. Transkrip/Daftar Nilai asli;
5. Surat Keterangan Aktif Bekerja;
6. Surat Keterangan Pengalaman Kerja;
7. Surat Tanda Registrasi (STR), *bagi yang disyaratkan ***);
8. Surat Pernyataan 5 poin;
9. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen.

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

**Meterai
Rp10.000,-**

[TTD tinta hitam]

(nama lengkap, gelar)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

***) Tulis dokumen-dokumen pendukung hanya sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Formasi Jabatan yang dilamar)

Lampiran V
Pengumuman Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun
selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CASN
Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024
Nomor : 800.1.2.2/3459/402.201/2024
tentang
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Jabatan Fungsional Kesehatan Formasi Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Madiun

SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *diisi nama lengkap beserta gelar (jika memiliki gelar)*
Tempat dan Tanggal lahir : *diisi sesuai dengan ijazah pelamaran (contoh: Madiun, 17-08-1995)*
Agama : *diisi agama sesuai dengan KTP (contoh: Islam)*
Alamat : *diisi sesuai dengan KTP*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2024

Yang membuat pernyataan,



(nama lengkap, gelar)

Lampiran VI
Pengumuman Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun
selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CASN
Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024
Nomor : 800.1.2.2/3459/402.201/2024
tentang
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Jabatan Fungsional Kesehatan Formasi Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Madiun

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *diisi nama lengkap beserta gelar*
Tempat/Tanggal Lahir : *diisi sesuai dengan ijazah pelamaran (contoh: Madiun, 17-08-1995)*
Program Studi, Tahun Lulus : *diisi jenjang pendidikan & program studi, tahun lulus*
(contoh: S-1 Akuntansi, 2017)
Jabatan yang dilamar : *diisi sesuai jabatan yang dilamar*
Jenis Formasi : Umum/Disabilitas*)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
Data dan dokumen yang digunakan sebagai syarat pelamaran Pengadaan PPPK
Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Madiun dinyatakan valid dan sesuai aslinya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menerima
segala sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian
hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2024
Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp10.000,00

(nama lengkap, gelar)

Keterangan:

*) pilih salah satu